

	<p><i>Home of Management and Business Journal</i>  <b>(HOMBIS)</b>  <a href="http://ejournal.unimugo.ac.id/HOMBIS">http://ejournal.unimugo.ac.id/HOMBIS</a></p>	<p><i>Vol. 1 No. 2</i>  <i>(2022)</i></p>
---	---	---

## **PENYELESAIAN SENGKETA ANGKUTAN LAUT BAGI PELAKU BISNIS.**

**Ludiantoro\* 1, Brian Septiadi Daud 2, Wisanggeni Bagus Anggoro 3.**

Student of Management programe Muhammadiyah Gombong University

*Corresponding Author:* [ditofull@gmail.com](mailto:ditofull@gmail.com)

*DOI:* 10.26753/hombis.v1i2.772

### **ABSTRAK**

This article discusses the resolution of disputes experienced by sea freight service users if they experience problems when sending their business goods. This article uses a research method in the form of a literature study by collecting related articles on dispute resolution regarding sea transportation. from the existing conclusions, it can be concluded that the conclusion step taken by a businessman in resolving sea transportation disputes with sea transportation service providers is to use non-litigation channels, but if it is felt that the solution offered is not enough, a businessman can use litigation by bringing the dispute issue to the party. authorized, a businessman must also take into account the use of insurance to secure goods to be shipped using sea freight services.

### **Keywords:**

Shipping, Services, Seafreight, Insurances

### **PENDAHULUAN**

Era ekonomi global membuat semua negara memiliki hubungan terbuka baik untuk melakukan perdagangan, perjanjian ekonomi, maupun hubungan antar negara lain. Hubungan perdagangana internasional tersebut dapat dilakukan menggunakan jalur darat, laut maupun udara. Hal ini membuat banyaknya kapal maupun pesawat negara lain yang memasuki wilayah negara Indonesia. Namun apakah hal tersebut tidak akan menimbulkan masalah ?

Dengan terbukanya era ekonomi global acap kali kapa lasing memasuki wilayah teritori Indonesia tanpa ijin. Kapal tersebut biasanya membawa barang dagangan tanpa ijin yang akan dipasarkan melalui pasar gelap, maupun mengambil ikan di wilayah teritori Indonesia tanpa seijin pemerintah setempat.

Sejak September 2021 tercatat terdapat 135 kapal yang telah disita oleh kementerian kelautan dan perikanan. Jumlah tersebut terdiri dari 47 kapal asing dan 88 kapal Indonesia yang “mencuri” pada wilayah Indonesia. Dari 47 kapal asing tersebut tercatat 25 kapal berasal dari Vietnam, 6 kapal berasal dari Filipina, dan sisanya merupakan kapal Malaysia. Namun jumlah tersebut disinyalir terlalu sedikit

oleh menteri kelautan, menteri kelautan sendiri menuturkan setidaknya ada 1000 sampai 2000 kapal yang melanggar wilayah teritorial namun hanya 47 saja yang tertangkap.

Banyaknya kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia salah satunya dikarenakan wilayah perairan Indonesia memiliki jalur lalu lintas ikan berkualitas tinggi. Disisi lain kurangnya penjagaan pada batas wilayah perairan Indonesia. Hal ini tentu seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan sangat luas. Selain jenis ikan yang beragam, wilayah perairan Indonesia juga seharusnya merupakan pertahanan terbesar Indonesia.

Seringnya pelanggaran batas wilayah perairan Indonesia tentunya akan berdampak pada perekonomian Indonesia itu sendiri seperti tangkapan ikan yang menurun, maupun banyaknya barang ilegal yang dapat dengan mudah masuk wilayah perairan Indonesia. Mengingat letak Indonesia yang sangat strategis diantara 2 benua dan Samudra tentu menjadi hal yang wajar seringkali kapal dagang melintas lautan Indonesia.

Selain dikarenakan letak Indonesia yang strategis, wilayah Indonesia juga memiliki banyak obyek wisata yang sering dikunjungi turis mancanegara, sehingga selain kapal transportasi barang juga banyak kapal transportasi orang yang melintas di wilayah perairan Indonesia. Hal mendasar agar dapat terselenggaranya pengangkutan adalah adanya angkutan dan juga pengguna jasa angkutan baik orang maupun barang.

Dalam Penerapan jasa angkutan seringkali adanya perjanjian mengenai hak dan kewajiban dari sebuah jasa pengangkutan antara konsumen dan penyedia jasa angkutan. Penyedia jasa angkutan berkewajiban memberikan jasa dengan cara mengantarkan pengguna jasa angkutan baik orang maupun barang dengan selamat, dan akan mendapatkan haknya berupa pembayaran sejumlah uang yang disepakati. Sedangkan pengguna jasa angkutan akan menerima hak sebagai pengguna jasa mendapatkan pelayanan dan penghantaran hingga tujuan dengan selamat, dan memiliki kewajiban membayarkan jasa angkutan yang digunakan berupa uang sesuai dengan kesepakatan yang dijelaskan.

Perjanjian mengenai jasa angkutan biasanya terjadi secara lisan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa. Namun demikian meskipun terjadi secara lisan dokumen tertentu juga harus dilengkapi oleh pengguna jasa sebagai bukti telah terjadinya kesepakatan antar pengguna jasa angkutan dan penyedia jasa angkutan. Dokumen tersebut dapat menjadi bukti bahwa seseorang telah melakukan kesepakatan dan setuju mengenai syarat dan ketentuan yang di ajukan oleh penyedia jasa angkutan.

Perjanjian dalam pengangkutan dapat dianggap sebagai perjanjian timbal balik antara pengguna angkutan dan juga penyedia jasa angkutan, dimana penyedia jasa angkutan mengikatkan dirinya dengan pengguna jasa angkutan baik orang maupun barang. Sebaliknya pengguna jasa angkutan mengikatkan dirinya dengan penyedia jasa angkutan melalui perjanjian pengangkutan. Perjanjian adalah suatu perjanjian yang melibatkan dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan dirinya dengan orang lain hal ini terkandung dalam Pasal 1313 Kitab Undang undang hukum Perdata yang selanjutnya akan kita sebut dengan KUHPerdata. Hal ini berarti perjanjian mengandung unsur yang melibatkan satu orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya satu dengan yang lainnya.

Dalam pengangkutan laut sering terjadi resiko pengiriman barang dagang yang mengalami kerusakan dalam pengiriman. Dalam hal ini berarti salah satu pihak (Penyedia jasa angkutan) tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam sebuah perjanjian. Seringkali terjadinya ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi sebuah kewajiban atau sering disebut dengan Wanprestasi. Ketidak mampuan seseorang dalam melakukan kewajibannya seringkali menimbulkan sengketa yang cukup berat terutama bagi pebisnis yang mengirimkan barang dagangannya melalui jasa pengangkutan laut. Hal ini dikarenakan barang dagangan mengalami kerusakan dalam pengiriman yang berimbas dapat mengakibatkan kerugian bagi seorang pengusaha.

Sengketa yang sering terjadi ini sering menjadi permasalahan yang cukup kritis dikarenakan pebisnis yang dalam hal ini sebagai pengguna jasa angkutan laut mengalami kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia layanan. Disisi lain penyedia layanan juga tidak mau dirugikan dengan kerusakan yang di alami barang yang dikirim dengan kejadian selama barang tersebut diangkut menggunakan jasa angkutanya. Dikarenakan kerusakan barang yang di angkut menggunakan jasa angkutan merupakan hal diluar kendali penyedia jasa angkutan laut. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban dan penyelesaian pelanggaran pengangkutan laut yang dilakukan oleh perusahaan dalam kegiatan bisnis ?
2. Bagaimana sikap seorang pebisnis dalam menghadapi penyelesaian sengketa tersebut ?

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan cara pengumpulan teori teori yang relevan dengan masalah penelitian. Masalah dalam penelitian ini adalah “ bagaimana pertanggungjawaban yang harus dilakukan dalam penyelesaian pelanggaran perjanjian pengangkutan laut”. Pengkajian konsep mengenai literatur dan teori yang ada digunakan untuk mengkaji permasalahan ini dari berbagai sudut pandang. Studi Pustaka adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mengembangkan aspek teoritis maupun praktis. Sehingga metodi ini dipilih penulis untuk dapat menyelesaikan masalah dengan mudah.

Sebelum melakukan telaah Pustaka, peneliti berusaha mengumpulkan informasi ilmiah yang diperoleh untuk mengetahui tentang masalah tersebut. Sumber yang digunakan oleh peneliti berupa buku buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil- hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan. Setelah semua data terkumpul Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah menarik kesimpulan dari permasalahan tersebut berupa pembahasan yang mendalam.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sengketa Hukum secara umum dapat diselesaikan dengan 2 cara pertama menggunakan penyelesaian secara damai (non litigasi), dan kedua dengan penyelesaian melalui Lembaga atau institusi yang berwenang (litigasi). Kedua cara tersebut dapat diterapkan dalam kasus Sengketa pengangkutan laut. Meskipun demikian kedua cara tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing masing. Penyelesaian pertama membutuhkan kemampuan dan kemauan untuk berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Penyelesaian ini menggunakan pendekatan “Konsensus” dan berusaha mementingkan kepentingan pihak pihak yang bersengketa dengan tujuan mendapatkan solusi terbaik untuk mencapai kata damai (win win solution). Keadilan kumulatif menjadi tujuan dalam penyelesaian melalui jalur non litigasi.

Penyelesaian melalui Lembaga atau instansi yang berwenang membutuhkan pengetahuan dan tata cara ataupun aturan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa tersebut berupa aturan aturan hukum yyang bersifat procedural. Selain itu dalam dalam pengangkutan laut juga dapat diterapkan hukum perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang undang perlindungan konsumen pasal 1 angka 1 UUPK yang menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Berdasar hukum tersebut

UUPK merupakan pembentukan upaya upaya untuk melindungi konsumen dari tindakan sewenang wenang para pelaku usaha baik jasa maupun barang.

Menurut Yusuf Shofie (2009) Undang undanga perlindungan konsumen mengelompokan norma kedalam 2 kelompok pertama Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan kedua ketentuan tentang pencantuman klausa baku. Sehingga jika pelaku usaha yang dalam hal ini penyedia jasa angkutan melanggar salah satu perbuatan yang dilarang dalam UUPK sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen atau pengguna jasa angkutan laut merasa dirugikan maka konsumen dapat mengajukan gugatan terhadap pihak pertama yakni penyedia jasa pengangkutan laut baik melalui Lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hukum antara pengguna dan penyedia jasa angkutan di lingkungan peradilan umum. Hal ini tertuang dalam pasal 45 UUPK yang menyatakan: 1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. 2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau diluar peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang- undang 4. Jika para pihak yang mengalami sengketa telah memilih penyelesaian diluar jalur hukum maka gugatan dapat diajukan melalui pengadilan jika penyelesaian dianggap tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK , bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat di tempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Maka, para pihak di beri kewenangan untuk memilih dalam menyelesaikan permasalahannya baik jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Apabila para pihak tersebut memilih jalur luar pengadilan, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa tersebut. BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen. Adapun prinsip BPSK dalam menyelesaikan sengketa, yaitu: mengutamakan musyawarah, cepat, murah dan adil.

Meskipun demikian pengguna jasa angkutan laut sebaiknya mengetahui mengenai syarat dan ketentuan yang diajukan oleh penyedia jasa angkutan laut. Disisi lain seorang pengguna jasa angkutan laut juga sebaiknya menggunakan asuransi dalam menggunakan jasa pengangkutan laut. Hal ini dikarenakan jia pengusaha menggunakan asuransi setidaknya mereka berhak mendapatkan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui. Terlebih lagi jika seorang pengusaha menggunakan jasa angkutan laut nasional yang telah di atur dalam undang undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU Pelayaran”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (“PP 20/2010”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Yang menyebutkan bahwa: Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri (Pasal 1 angka 29 PP 20/2010).

Sebagai pengangkut, perusahaan shipping bertanggung jawab terhadap penumpang dan barang yang dibawanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 UU Pelayaran yang berbunyi: Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau

barang yang diangkutnya. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Selain itu, Pasal 41 ayat (1) UU Pelayaran jo. Pasal 181 ayat (2) PP 20/2010 pada intinya menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa: kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau kerugian pihak ketiga. Berdasar pasal tersebut dapat disimpulkan jika perusahaan penyedia jasa angkutan bertanggung jawab jika terjadi kesalahan dalam pengiriman seperti yang sudah disebutkan.

Batasan mengenai pertanggungjawaban tersebut berdasarkan atas kesepakatan antara pengguna jasa pengangkutan dan penyedia jasa pengangkutan sesuai dengan perjanjian angkutan dengan ketentuan perundang undangan dan terbatas terhadap jenis dan jumlah barang yang dinyatakan dalam dokumen muatan, atau yang dikenal dengan "Bill of Lading. Dengan adanya ketentuan tersebut para penyedia jasa pengangkutan harus lebih berhati hati dengan barang yang diangkutnya. Pengasuransian barang yang diangkut dapat menjadi solusi bagi penyedia jasa angkutan sesuai dengan peraturan perundang undangan pada pasal Pasal 41 ayat (3) UU Pelayaran jo. Pasal 181 ayat (3) PP 20/2010.

### **Kesimpulan**

Penyelesaian Sengketa pengangkutan laut dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu non-litigasi atau secara damai maupun jalur litigasi (penggunaan jalur hukum). Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi lebih mengutamakan pendekatan consensus dan berusaha memertemukan kepentingan masing masing pihak yang bersengketa serta mendapatkan hasil yang saling menguntungkan (Win Win solution) dengan mengutamakan prinsip keadilan komulatif sebagai tujuan akhir, namun jika penyelesaian secara jalur non-litigasi belum mencapai titik temu atau dapat dikatakan salah satu pihak masih belum puas dengan solusi yang di sepakati maka pihak tersebut dapat menggunakan jalur penyelesaian melalui Lembaga atau institusi yang berwenang berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Seorang pebisnis baiknya selalu memikirkan tentang keputusan yang diambil untuk mengamankan bisnisnya. Dalam hal penggunaan jasa pengangkutan laut seorang pebisnis sebaiknya mempehitungkan berbagai resiko yang mungkin dapat terjadi berdasarkan perhitungan keuangan. Perhitungan keuangan yang baik mestinya dapat menyelesaikan masalah terjadinya sengketa pengangkutan laut. Seorang pebisnis dapat memutuskan jalur yang digunakan untuk melakukan pengiriman barang baik melalui jalur darat laut dan udara.

Asuransi dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam melakukan pengiriman melalui jalur yang dianggap beresiko. Hal ini dikarenakan asuransi dianggap sebagai dasar yang cukup kuat untuk melakukan penyelesaian dalam sengketa pengangkutan melalui jalur litigasi. Hal ini dikarenakan Asuransi angkutan laut menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang dijelaskan dalam pasal 637 KUHD yang berbunyi : "Adalah yang harus dipikul oleh si penanggung yaitu segala kerugian dan kerusakan yang menimpa kepada barang-barang yang dipertanggung karena angin taufan, hujan

lebat, pecahnya kapal, terdamparnya kapal, menggulingnya kapal, penubrukan, karena kapalnya dipaksa mengganti haluan atau perjalanannya, karena pembuangan barang-barang ke laut; karena kebakaran, paksaan, banjir perampasan, bajak laut atau perampok, penahanan atas perintah dari pihak atasan, pernyataan perang, tindakan-tindakan pembalasan; segala kerusakan yang disebabkan karena kelalaian, kealpaan atau kecurangan nakhoda atau anak buahnya, atau pada umumnya karena segala malapetaka yang datang dari luar, yang bagaimanapun juga, kecuali apabila oleh ketentuan undang-undang atau oleh sesuatu janji di dalam polisnya, si penanggung dibebaskan dari pemikiran sesuatu dari berbagai bahaya tadi.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya pihak penanggung atau perusahaan asuransi harus menanggung segala kerugian atas kerusakan barang yang diangkut, termasuk juga yang disebabkan oleh kelalaian awak kapal, kecuali diperjanjian lain dalam polis.

#### DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kompas.tv/article/214116/puluhan-kapal-asing-masuk-perairan-indonesia-kkp-pencurian-ikan-capai-ribuan>.

Shofie, Y. (2009). *Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Anantyo, S., & Herman Susetyo, B. (2012). Pengangkutan Melalui Laut. *Diponegoro Law Journal*, 1(4), 1-9.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-perusahaan-ishipping-i-atas-rusaknya-barang-kiriman-lt5dc958d5d0aaa>.